



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CARINGIN**

Jl. Mayjen H.E. Sukma No.1 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730  
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id website :  
www.kecamatan caringin.bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN**  
**NOMOR : 421.1/01/Kpts/VI/PAUDNF/Kec.Caringin/2025**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NON FORMAL**

**PAUD AL QURAN AL MUNAZHOMAH**  
Kp. Ciherang Pondok RT. 004 RW.001 Desa Ciherang Pondok  
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

**CAMAT CARINGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah PAUD AL QURAN AL MUNAZHOMAH Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Nomor 11/PAUD/ALMU /IV/2025 Tanggal 30 April 2025;
2. Surat Rekomendasi Pendirian PAUD AL MUNAZHOMAH dari Kepala Desa Ciherang pondok Nomor : 400/94/DS/1V/2025 Tanggal 30 April 2025;
3. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Penilik PAUD Kec. Caringin tanggal 3 Juni 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, kepada :
- Nama Pengelola : **PUPU MASPUPAH, S.Ag**  
Nama PAUD : **AL QURAN AL MUNAZHOMAH**  
Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**  
Alamat PAUD : **Kp.Ciherang Pondok , RT 004/001**  
**Desa Ciherang Pondok Kecamatan**  
**Caringin, Kabupaten Bogor.**
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caringin  
pada tanggal **18** Juni 2025  
CAMAT CARINGIN,

  
**RAMDAN FIRDAUS, S.Sos, MSi**





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914  
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191  
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/435-PAUDDIKMAS  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AL QURAN AL MUNAZHOMAH  
Nomor: 04/Paud-ALMU/2025 tanggal 20 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan  
NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: PUPU MASPUPAH, S.Ag
Nama Satuan Pendidikan	: KB AL QURAN AL MUNAZHOMAH
No. Ijin Operasional	: 421.1/01/Kpts/VI/PAUDNF/Kec.Caringin/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Ciherang Pondok, RT.004/001 Desa Ciherang Pondok Kec. Caringin Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN CAHAYA TAUHID
No. SK Kemenhumkam	: AHU-06239.50.10.2014
Tanggal	: 18 September 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL QURAN AL MUNAZHOMAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Sekretaris Dinas  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si  
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.